



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 1);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 2) ;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 3);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 4);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 5);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 6) ;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 7) ;
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 8);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 9);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 10);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 11);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 12);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 13);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 14);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan / Penyedotan Kakus(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 15);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 17);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 18);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 19);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 20);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 2);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 22);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 23);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 27);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 1) ;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 1);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 5);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar-Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Buleleng.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.

BAB II

APBD

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	2.124.617.361.710,82
2. Belanja Daerah	Rp.	2.159.920.047.554,62
Surplus/(Defisit)	Rp.	(35.302.685.843,80)
3. Pembiayaan Daerah		
a. penerimaan	Rp.	57.302.685.843,80
b. pengeluaran	Rp.	22.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	35.302.685.843,80
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan		-

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
 - a. pendapatan asli daerah Rp. 371.366.874.000,00
 sejumlah
 - b. dana perimbangan Rp. 1.270.128.889.000,00
 sejumlah
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 483.121.598.710,82
 sejumlah
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. pajak daerah sejumlah Rp. 151.462.856.000,00

- | | | | |
|----|---|-----|--------------------|
| b. | retribusi daerah | Rp. | 21.511.113.000,00 |
| c. | hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp. | 15.750.000.000,00 |
| d. | lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | Rp. | 182.642.905.000,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | | |
|----|-----------------------------------|-----|--------------------|
| a. | dana bagi hasil pajak/bukan pajak | Rp. | 33.962.198.000,00 |
| b. | dana alokasi umum | Rp. | 965.435.235.000,00 |
| c. | dana alokasi khusus | Rp. | 270.731.456.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yg sah sebagaimana dimaksud pd ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | | |
|----|--|-----|--------------------|
| a. | hibah | Rp. | 88.801.600.000,00 |
| b. | dana darurat | Rp. | - |
| c. | dana bagi hasil pajak propinsi dan pemerintah daerah lainnya | Rp. | 148.675.383.710,82 |
| d. | dana penyesuaian dan otonomi khusus | Rp. | 141.632.607.000,00 |
| e. | bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya | Rp. | 104.012.008.000,00 |
| f. | sumbangan pihak ketiga | Rp. | - |

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal langka 2 terdiri dari :
- | | | | |
|----|------------------------|-----|----------------------|
| a. | belanja tidak langsung | Rp. | 1.164.553.107.390,83 |
| b. | belanja langsung | Rp. | 995.366.940.163,79 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | | | |
|----|---|-----|--------------------|
| a. | belanja pegawai | Rp. | 822.928.379.865,77 |
| b. | belanja bunga | Rp. | - |
| c. | belanja subsidi | Rp. | - |
| d. | belanja hibah | Rp. | 71.129.275.000,00 |
| e. | belanja bantuan sosial | Rp. | 28.454.000.000,00 |
| f. | belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/ | Rp. | 17.297.396.900,00 |

- | | | | |
|----|--|-----|--------------------|
| | kota dan pemerintah
desa/ kelurahan
sejumlah | | |
| g. | belanja bantuan
keuangan sejumlah | Rp. | 220.214.771.300,00 |
| h. | belanja tidak terduga
sejumlah | Rp. | 4.529.284.325,06 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | | | |
|----|-------------------------|-----|--------------------|
| a. | belanja pegawai | Rp. | 61.176.978.394,90 |
| b. | belanja barang dan jasa | Rp. | 691.503.323.410,89 |
| c. | belanja modal | Rp. | 242.686.638.358,00 |

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 terdiri dari:
- | | | | |
|----|-------------|-----|-------------------|
| a. | penerimaan | Rp. | 57.302.685.843,80 |
| b. | pengeluaran | Rp. | 22.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | | |
|----|---|-----|-------------------|
| a. | sis lebih perhitungan
anggaran tahun
anggaran sebelumnya
(SiLPA) | Rp. | 57.302.685.843,80 |
| b. | pencairan dana cadangan | Rp. | - |
| c. | hasil penjualan
kekayaan daerah yang
dipisahkan | Rp. | - |
| d. | penerimaan pinjaman daerah | Rp. | - |
| e. | penerimaan kembali
pemberian pinjaman | Rp. | - |
| f. | penerimaan piutang daerah | Rp. | - |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | | |
|----|---|-----|-------------------|
| a. | pembentukan dana cadangan | Rp. | - |
| b. | penyertaan modal
(investasi) pemerintah daerah | Rp. | 22.000.000.000,00 |
| c. | pembayaran pokok utang | Rp. | - |
| d. | pemberian pinjaman daerah | Rp. | - |

Pasal 6

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

- | | | |
|-----|---------------|---|
| 4. | Lampiran IV | Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program & Kegiatan; |
| 5. | Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. | Lampiran VI | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7. | Lampiran VII | Daftar Piutang Daerah; |
| 8. | Lampiran VIII | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ; |
| 9. | Lampiran IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| 10. | Lampiran X | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain; |
| 11. | Lampiran XI | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 12. | Lampiran XII | Daftar Dana Cadangan Daerah . |
| 13. | Lampiran XIII | Daftar Pinjaman Daerah . |

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.


BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal, 29 Desember 2017
BUPATI BULELENG,

✓  PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja.
pada tanggal, 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI :
(9,113/2017)